

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO. 7 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka turut mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberdayakan tenaga kerja daerah agar menjadi tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja dan agar pemberdayaan tenaga kerja daerah dapat dilakukan secara terarah, terpadu, terkoordinasi, sistematis, dan berkesinambungan, dipandang perlu untuk menetapkan pedoman yang dapat menjadi acuan bagi semua pihak dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah.

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1956 jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 31 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 2008; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 17 Tahun 2013; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 1 Tahun 2014.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan Dan Ruang Lingkup;
 3. Informasi Pasar Kerja;
 4. Pelatihan Kerja;
 5. Perluasan Kesempatan Kerja;
 6. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja Daerah;
Bagian Kesatu : Hak Tenaga Kerja Daerah
Bagian Kedua : Kewajiban Tenaga Kerja Daerah
 7. Koordinasi Pelaksanaan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah;
 8. Sosialisasi Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah;
 9. Pembinaan;
 10. Partisipasi Masyarakat;
 11. Pembiayaan;
 12. Penyidikan;
 13. Sanksi Administrasi;
 14. Ketentuan Pidana;
 15. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 11 Agustus 2014

CATATAN : ---